



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2014/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KELOMPOKAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -----

-----, Desa -----, Kecamatan -----,

Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman dahulu di Dusun -----, Desa -----,

Kecamatan -----, Kabupaten -----,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang

tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2014, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 86/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 8 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten ----- Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 1 dari 1 Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa ----- Kecamatan ----- atas kuasa dari kakak kandung Penggugat yang bernama ----- dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ----- dan ----- dengan mahar berupa seperangkap alat sholat;
- Bahwa perkawinan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih empat belas tahun di rumah sendiri di Desa ----- Kecamatan ----- dan telah dikaruniai lima anak yaitu;
 - a. ANAK 1, (perempuan) umur 14 tahun;
 - b. ANAK 2, (laki-laki) umur 11 tahun;
 - c. ANAK 3, (perempuan) umur 8 tahun;
 - d. ANAK 4, (laki-laki) umur 4 tahun;
 - e. ANAK 5, (laki-laki) umur 3 tahun.
- Bahwa pada bulan Juni 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu pergi ke daerah lain;
 - b. Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap keamanan keluarga.
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa,majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 Hal. No. 86/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang sebagai berikut:

Saksi pertama, Selfi binti Langke, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena berhubungan keluarga dekat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa ----- Kecamatan ----- Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus 1999;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam setempat bernama ----- dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama ----- karena pada saat itu orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ---- dan ----- dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon tidak mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sesudah menikah pada awalnya tinggal di Nusa Tenggara Timur kemudian kembali ke kampung ----- Kecamatan ----- bersama lima orang anaknya karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa saksi tahu oleh karena selalu bertengkar dengan Tergugat menyebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dengan jelas alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat sejak kepergiannya pada bulan Oktober 2013 tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan tidak ada sama sekali kiriman berupa apapun dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, -----, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi seringkali mengantar air minum ke rumah tempat tinggal di -----;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Nusa Tenggara Timur karena seringnya bertengkar akhirnya kembali ke kampung bulan Oktober 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat melalui handphone tiga kali, namun saksi tidak tahu persis mengenai apa yang dipertengkarkan karena Penggugat berbahasa pulau;
- Bahwa saksi lihat dari raut wajah Penggugat dalam keadaan emosi dan marah sekali, saksi bertanya kepada Penggugat ada apa dengan suaminya, Penggugat menjawab Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dan selalu ditinggal pergi;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2013 Penggugat kembali ke kampung, saksi tidak pernah lihat Tergugat datang menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi Penggugat tidak pernah lihat Penggugat menerima berupa apapun kiriman dari Tergugat selama Penggugat berada di kampung;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Hal 5 dari 11 Hal. No. 86/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat yang dikumulasi dengan itsbat nikah adalah dalam rangka perceraian dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat tidak ada tanggung jawabnya terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat, selalu ditinggal pergi menyebabkan terjadi pertengkaran dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat kembali ke kampung di Selayar dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa -----,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang nikahkan oleh Imam Desa ----- bernama ----- dengan wali nikah ----- kakak kandung Penggugat yang disaksikan oleh ----- dan ----- dengan mahar berupa seperangkap alat sholat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak ada gunanya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa ----- Kecamatan ----- Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah berupaya menasihati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal 7 dari 11 Hal. No. 86/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa ----- Kecamatan ----- Nusa Tenggara Timur dan terbukti pula bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Tuhfatul Muhtajuz* X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selayar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 53/LPBP/2014/PA Sly tanggal 1 Juli 2014 membebaskan Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada Anggaran Negara c.q, DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2014;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 9 dari 11 Hal. No. 86/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4 Menjatuhkan talak satu bai'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 281,000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H., oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, dan Idris, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ismail., S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris, S.HI.

Panitera Pengganti,

H.Ismail.,S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00

Hal 11 dari 11Hal. No. 86/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)